

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 - 41092, 40131, 445559

FAX 0741 - 445293

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : pta-jambi@yahoo.com

Kata pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia serta hidayahNya kepada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Agama Jambi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di wilayah Provinsi Jambi.


LKJIP tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jambi disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang LKjIP dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tertanggal 27 Nopember 2017 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.


Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jambi diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam kurun waktu satu tahun selama tahun berjalan 2017.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan LKJIP ini, oleh karenanya hal ini akan menjadi pembelajaran dan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2017 ini dapat memberikan informasi yang memadai mengenai pencapaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi, berikut hal-hal yang belum berhasil dicapai beserta hambatan-hambatan yang dihadapi dan analisa terhadap pencapaian tersebut.

Demikianlah laporan ini disusun dan kami mengharapkan sumbang saran dan kritik dari semua pihak, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Jambi, Februari 2018
Ketua




Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.
NIP. 19560226 198303 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GRAFIK | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 3 |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi | 5 |
| C. Struktur Organisasi | 7 |
| D. Isu Strategis | 9 |
| E. Sistematika Penyajian | 14 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Perencanaan Strategis 2015 – 2019 | 16 |
| 1. Visi | 17 |
| 2. Misi | 18 |
| 3. Tujuan | 19 |
| 4. Sasaran Strategis | 22 |
| 5. Program Utama dan Kegiatan Pokok | 27 |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2017 | 29 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 | 32 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 34 |
| B. Realisasi Anggaran | 37 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Simpulan | 72 |
| B. Rekomendasi | 73 |

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kerja Tahunan
4. Perjanjian Kinerja Tahunan
5. Matrik Rencana Strategis 2015 - 2019
6. Pengukuran Kinerja Pertriwulan
7. Pengukuran Kinerja
8. Pernyataan telah direviu
9. Check List Reviu
10. SK Tim Penyusunan LKjIP
11. K Tim Reviu Renstra
12. SK Petugas Penanggung Jawab
13. SK Pengumpul Data

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|--|----|
| Tabel 1 | Persentase Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Jangka Waktu 3 Bulan | 9 |
| Tabel 2 | Matrik Potensi dan Permasalahan | 13 |
| Tabel 3 | Sasaran Strategis | 23 |
| Tabel 4 | Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis | 24 |
| Tabel 5 | Rencana Kinerja Tahunan 2017 | 29 |
| Tabel 6 | Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017 | 32 |
| Tabel 7 | Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017 | 34 |
| Tabel 8 | Pencapaian Target Peningkatan Penyelesaian Perkara | 39 |
| Tabel 9 | Tunggakan Perkara PTA Jambi Yang Diputus Periode 2012 s.d 2017 | 40 |
| Tabel 10 | Keadaan Penyelesaian Perkara PTA Jambi Tahun 2012 s.d 2017 | 42 |
| Tabel 11 | Perkara Banding menurut jenis Perkara selama Tahun 2017 | 43 |
| Tabel 12 | Gambaran Keadaan Penyelesaian Perkara PTA Jambi Tahun 2011 - 2017 | 45 |
| Tabel 13 | Perkara PTA Jambi yang diselesaikan dalam Jangka Waktu 3 Bulan | 47 |
| Tabel 14 | Pencapaian Target Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim | 48 |
| Tabel 15 | Perkara Pengadilan Tk Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi | 49 |
| Tabel 16 | Persentase Perkara yang Tidak Diajukan Kasasi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi | 50 |
| Tabel 17 | Persentase Perkara yang Tidak Diajukan Peninjauan Kembali | 51 |
| Tabel 18 | Pencapaian Target Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan | 52 |
| Tabel 19 | Capaian sasaran publikasi putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi | 52 |
| Tabel 20 | Pencapaian Target Peningkatan Kualitas Pengawasan | 53 |
| Tabel 21 | Capaian Sasaran Pengaduan yang ditindaklanjuti | 54 |
| Tabel 22 | Capaian temuan pengawasan fungsional yang ditindaklanjuti | 55 |
| Tabel 23 | Pencapaian Target Peningkatan Kualitas SDM | 56 |
| Tabel 24 | Capaian pegawai yang mengikuti diklat Teknis Yudisial | 58 |
| Tabel 25 | Capaian Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Non Yudisial | 66 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----------|--|----|
| Tabel 26 | Capaian Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Yudisial | 68 |
| Tabel 27 | Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI | 69 |
| Tabel 28 | Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 70 |
| Tabel 71 | Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | 71 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|----------|---|----|
| Grafik 1 | Pencapaian Rata-Rata Peningkatan Penyelesaian Perkara | 39 |
| Grafik 2 | Capaian Tunggakan Perkara yang Diselesaikan | 41 |
| Grafik 3 | Gambaran Perkara PTA Jambi dari Tahun 2011-2017 | 45 |
| Grafik 4 | Capaian Penyelesaian Perkara di PTA Jambi | 46 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------|--|----|
| Gambar 1 | Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi | 8 |
| Gambar 2 | Peta wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi | 74 |
| Gambar 3 | Penyerahan DIPA Satker Tahun Anggaran 2018 | 75 |
| Gambar 4 | Piagam Penghargaan | 75 |

Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang mempunyai tugas dan peran yang strategis sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas yustisial dan administratif dalam wilayah hukum di provinsi Jambi. Untuk itu, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah menetapkan program kerja yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, target kinerja dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai turunan dari program Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini tertuang hasil review terhadap indikator kinerja utama dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2015-2019. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah dikirim ke pengadilan pengaju. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian *out put* dan *out come* kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

| Sasaran Strategis I | | | |
|---|---------------|------------------|----------------|
| Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| a. Persentase perkara yang diselesaikan | 100% | 95,83% | 95,83% |
| b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| c. Persentase penurunan sisa perkara | 100% | 50% | 50% |
| d. Persentase perkara yang tidak diajukan kasasi | 75% | 34,78% | 46,37% |
| e. Persentase perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali | 90% | 78,26% | 86,95% |
| f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama | 100% | 100% | 100% |
| Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I | | | 79,85% |
| Sasaran Strategis II | | | |
| Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | | | |
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
| a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | 85% | 100% | 117,64% |
| b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 90 % | 90% | 100% |
| c. persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial | 100% | 100% | 100% |
| d. persentase pegawai yang lulus diklat yudisial | 100% | 100% | 100% |
| e. persentase pegawai yang lulus <i>fit and proper test</i> dalam rangka promosi. | 100% | 100% | 100% |
| f. persentase temuan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
| Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II | | | 102,94% |

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Semangat reformasi dalam mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998. Semangat reformasi ini tercermin dari tuntutan masyarakat akan keterbukaan dalam penyelenggaraan bernegara. Menjawab tuntutan ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dituntut untuk menerapkan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Terwujudnya penerapan prinsip *good governance* dalam praktek-praktek pemerintahan merupakan harapan semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban satuan kerja dalam

melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2017 dalam rangka melaksanakan dan mendukung misi dan mencapai visi Mahkamah Agung dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Sejalan dengan penerapan *good governance*, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang telah mencanangkan 7 (tujuh) faktor penting sebagai perwujudan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tepat waktu (sesuai SOP);
2. Pengelolaan dan peningkatan manajemen SDM;
3. Pengelolaan website;
4. Implementasi pelaksanaan SIPP;
5. Tersedianya meja informasi;
6. Pengawasan dan pembinaan;
7. Justice for all (prodeo, sidang keliling dan Posbakum)

Ketujuh program Badilag tersebut menjadi konsentrasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Upaya ini dilakukan dengan tujuan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dimana perkara dapat terselesaikan tepat waktu dan memberi rasa keadilan dan kepastian hukum serta *akuntabel* yang merupakan azas dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis. Agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah berupaya meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Jambi akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsive, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum nasional. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup akuntabilitas kinerja meliputi semua kegiatan dan sasaran dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

B. Tugas dan Fungsi

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. pasal 49, 51, 52, dan 53 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, antara lain Bank Syariah, Lembaga Keuangan, Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat **pertama dan terakhir "sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya."** (vide : pasal 49, 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide; pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
6. **Fungsi Lainnya** : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. **(vide:Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).**

C. Struktur Organisasi


Kekuasaan kehakiman tertinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Kekuasaan kehakiman tersebut adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dari tugas pokok dan fungsi badan Peradilan tersebut baik itu pelaksana fungsi teknis maupun fungsi pendukung, diperlukan sumber daya manusia yang tertata dalam satu struktur organisasi yang baik. Struktur tersebut menggambarkan alur tupoksi dan garis komando dalam sebuah organisasi tak terkecuali seperti di Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI.

Secara teori, struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah tersusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Secara umum

struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi menggambarkan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur tersebut menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Adapun gambaran struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan dibawahnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi



D. Isu Strategis Mahkamah Agung RI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Agama Jambi masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini beberapa aspek di Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada.

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah maksimal 3 bulan. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2017 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan.

Tabel 1
Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan jangka waktu 3 bulan

| No | Tahun | Jumlah Perkara Putus | Jumlah Perkara Putus ≤ 3 Bulan | % |
|----|-------|----------------------|--------------------------------|-------|
| 1 | 2017 | 23 | 23 | 100 % |
| 2 | 2016 | 30 | 30 | 100 % |
| 3 | 2015 | 27 | 2 | 92 % |

2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sistem informasi.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan para pengguna SIPP dalam menginput data. Selain itu, proses dan hasil migrasi data perkara ke SIPP sering terkendala, belum adanya sejumlah fitur yang mampu mengakomodasi praktek pengadministrasian perkara di empat lingkungan peradilan yang memiliki karakter khusus masing-masing.

3. Kewenangan Penanganan Perkara

Lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 70 Tahun 1989 setelah undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, telah memberikan perubahan teknis hubungan kelembagaan dan kewenangan dalam tubuh peradilan umumnya dan pengadilan Agama khususnya. Perubahan teknis kewenangan yang dimaksud ialah penambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang di dalamnya mengandung sengketa hak milik dan keperdataan lainnya yang meliputi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, zakat, infak dan ekonomi syari'ah atau hukum bisnis Islam. Kondisi tersebut merupakan suatu kekuatan bagi lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di wilayah hukumnya untuk melaksanakan kekuasaannya tanpa harus memikirkan lagi adanya titik singgung kewenangan dengan badan peradilan lainnya dan secara khusus kompetensi pengadilan agama sudah memasuki era baru menyelesaikan

sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah. Namun, pemberian wewenang penanganan perkara baru ini bukannya tanpa hambatan. Resistensi dari berbagai pihak bermunculan bahkan salah satu pejabat di Bank Indonesia sampai harus mengirimkan protesnya kepada Presiden yang merasa keberatan jika perkara ekonomi syariah harus ditangani oleh hakim-hakim agama yang menurutnya masih awam pengetahuan tentang ekonomi syariah. Selain itu, kekurangan lainnya diantaranya adalah mengenai kesiapan para hakim Pengadilan Agama, belum adanya kompilasi hukum ekonomi syariah, belum adanya hukum acara untuk sengketa ekonomi syariah, serta adanya beberapa pasal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan melalui layanan meja informasi, website Pengadilan Tinggi Agama Jambi hingga direktori putusan. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

5. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Agama Jambi berkewajiban untuk mengawasi 10 (sepuluh) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan. Namun dengan anggaran yang tersedia saat ini, pelaksanaan pengawasan belum maksimal untuk mengawasi 10 (sepuluh) satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama

dan menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat. Selain itu, pelaksanaan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan serta masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan.

Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/III/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Pengawasan yang dilakukan meliputi 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya diharapkan mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kinerja badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sehingga mampu mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung sesuai Visi Badan Peradilan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

6. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and proptest untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya

pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

Tabel 2
Matrik Potensi dan Permasalahan

| Keterangan | Potensi | Permasalahan |
|--|---|--|
| Produktifitas Penyelesaia Perkara | <ol style="list-style-type: none"> 1. SEMA No. 2 Tahun 2014 yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 bulan. 2. SOP penyelesaian perkara di PTA Jambi maksimal 3 bulan | Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan. |
| Manajemen Penanganan Perkara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatkan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara. 2. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung 3. Menggunakan template putusan 4. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi informasi manajemen penanganan perkara belum maksimal 2. Proses dan hasil migrasi data perkara ke SIPP sering terkendala 3. Belum adanya sejumlah fitur yang mampu mengakomodasi praktek pengadministrasian perkara di empat lingkungan peradilan sesuai karakter khusus masing-masing. 4. Tingkat kepatuhan para pengguna SIPP dalam menginput data |
| Kewenangan Penanganan Perkara | Penambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang sengketa hak milik dan keperdataan lainnya yang meliputi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, zakat, infak dan ekonomi syaria'ah atau hukum bisnis Islam. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama untuk menangani perkara Ekonomi Syariah 2. Belum adanya kompilasi hukum ekonomi syariah dan belum adanya hukum acara untuk sengketa ekonomi syariah |
| Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan 2. Pelayanan meja informasi, website Pengadilan Tinggi Agama Jambi hingga direktori putusan untuk memberikan pelayanan informasi. | Sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan |
| Fungsi Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/III/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan 2. Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi 3. PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) di MA, RI dan Badan Peradilan di Bawahnya diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kinerja badan peradilan di bawah MA, RI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran pengawasan 2. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan. 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengaduan. |

Sumber Daya Manusia

- | | | |
|---------------------|--|---|
| Sumber Daya Manusia | <ol style="list-style-type: none">1. Pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.2. Pelaksanaan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan | <ol style="list-style-type: none">1. Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi2. Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah |
|---------------------|--|---|

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama Tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performent agreement*) tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi disusun berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Sistematika LkjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017

Pada bab ini menyajikan analisa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017 dan menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Bab II. Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis Tahun 2015-2019

Rencana strategis pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan, strategi, arahan serta pengambilan keputusan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, serta langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan serta usaha yang terus menerus dan berkesinambungan disertai strategi yang efektif. Faktor kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang dihimpun dari lingkungan internal dan eksternal Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jambi 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada "Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035" telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

1. Visi

Dalam rangka menyusun renstra, dirumuskan terlebih dahulu visi yang menyatakan cara pandang jauh ke depan yang dapat diartikan kearah mana Instansi Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus dibawa agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih baik. Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia. Visi dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI YANG AGUNG”

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh komponen Peradilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam melakukan aktivitasnya. Visi tersebut dapat diartikan menginginkan untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan peradilan Agama dibawahnya sebagai lembaga yang dihormati. Pengadilan Tinggi Agama yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Lembaga Peradilan yang:

- a) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
- b) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- c) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- d) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang

seederhana, cepet, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

- e) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- f) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- g) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
- h) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- i) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- j) Modern dengan berbasis TI terpadu.

2. Misi

Untuk mencapai Pengadilan Tinggi Agama yang agung tersebut maka ditetapkanlah misi yaitu sebagai berikut:

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional) serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
Tugas Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Peran

pimpinan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Dengan kata lain, pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan faktor penting dalam menumbuhkan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Pengadilan Tinggi Agama Jambi itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

3. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi, maka diperlukan merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Agama Jambi berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi untuk memenuhi visi dan misinya dengan memformulasikan tujuan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dengan perumusan tujuan strategis akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan yang beresiko dengan memberikan ruang untuk menempatkan pengetahuan ansipatif, mengorganisasikan secara sistematis melaksanakan kebijakan dan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan instrumen awal melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang mendukung laporan akuntabilitas instansi pemerintah yang menjadi instrumen pertanggung jawaban, dalam sebuah instansi pemerintah yang terintegrasi antara keahlian sumber daya manusia agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, yang menyatu dalam sebuah manajemen kelembagaan.

Program untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas diupayakan memiliki kemampuan yang unggul dalam persaingan yang semakin ketat dengan adanya perubahan yang begitu cepat, maka instansi kelembagaan harus melakukan perubahan ke arah perbaikan yang disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Perencanaan yang strategis dapat menggambarkan bagaimana setiap issue strategis dapat dipecahkan dengan mencakup langkah langkah yang dicanangkan untuk mencapai strategi yang ditetapkan dengan meliputi tanggung jawab, jadwal dan sumber daya yang ada, dan strategi merupakan komitmen organisasi secara komprehensif terhadap perkembangan nilai nilai filosofis dan prioritas.

Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi dengan membentuk Rencana Induk (*Master Plan*) yang bersifat menyeluruh, yang membawa organisasi akan mencapai tujuan dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitif advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*). Kepentingan akan perencanaan strategis bagi suatu lembaga merupakan pilar yang menggerakkan yang merupakan rangkaian rencana tindakan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pemegang kebijakan (pimpinan) untuk di *iplimentasikan* oleh seluruh jajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, maka perkembangan strategi dalam iplimentasinya yang efektif adalah perlu dilaksanakan untuk keberlangsungan pencapaian tujuan organisasi, dan setiap pemegang kebijakan harus memastikan bahwa strategi yang dilakukan sesuai dengan waktu dan keadaan dan bisa bertahan secara baik dalam setiap keadaan yang timbul baik melalui kebijakan politik organisasi ataupun mengalami beberapa perubahan yang mendasar tentang struktur organisasi.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Cetak biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung RI, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi kebijakan: (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen Perkara (3) Manajemen Sumber Daya Manusia (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan (5) Manajemen Sarana dan Prasarana (6) Manajemen Informasi Teknomogi (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan

dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI.

4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran. Sesuai dengan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Jambi, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah direviu adalah sebagaiberikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Dengan indikator sasarannya sebagai berikut :
 - Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 - Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase penurunan sisa perkara
 - Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.
 - Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Dengan indikator sasarannya sebagai berikut:
 - Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
 - Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

- persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.
- persentase pegawai yang lulus diklat yudisial
- persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi.
- persentase temuan yang ditindaklanjuti

Tabel 3. Sasaran Strategis

| SASARAN | | Target |
|---|---|--------------|
| Uraian | Indikator Kinerja | |
| 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 % |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100 % |
| | c. Persentase penurunan sisa perkara | 100 % |
| | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK | 75 % 90 % |
| | e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama | 100 % |
| 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | 85 % |
| | b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 90 % |
| | c. persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. | 100 % |
| | d. persentase pegawai yang lulus diklat yudisial | 100 % |
| | e. persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka | 100 % |
| | f. persentase temuan yang ditindaklanjuti | 100 % |

Tabel.4
Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis

| No | Tujuan | | Sasaran | |
|----|--|---|---|---|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Uraian | Indikator Kinerja |
| 1. | Meningkatkan Manajemen Kinerja PTA Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA jambi | a. Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan |
| | | b. Tunggakan perkara | | Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu |
| | | c. Menurunnya upaya hukum | | Persentase penurunan sisa perkara |
| | | d. Meningkatnya kualitas putusan | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK |
| 2. | Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepastian Hukum dan Lembaga Peradilan | a. Jumlah putusan tepat waktu | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Index responden Pengadilan Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama |
| | | b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan | | Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu |
| | | c. Meningkatkan Kualitas SDM | | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus |
| | | d. Meningkatnya Kualitas Layanan Internal | | <ul style="list-style-type: none"> a. persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. b. persentase pegawai yang lulus diklat yudisial. c. persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi. persentase temuan yang ditindaklanjuti |

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019. Renstra tersebut adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan straeigik dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada serta memuat visi, misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Penyusunan Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja, serta kondisi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum kepada pencari keadilan.
2. Memberikan acuan atau landasan pertanggung jawaban kepada masyarakat (*stakeholder*) pencari keadilan dalam hal kontribusi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam wilayah hukumnya.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat memanfaatkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) serta meminimalisasi segala kelemahan (*weaknesses*) dan hambatan (*threatment*) dalam pelaksanaan tupoksi.

Adapun tujuan penyusunan rencana strategi Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi satu tahun kedepan serta sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.
2. Terwujudnya keterpaduan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Perencanaan strategis sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa

alasan:

1. Diperlukan untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks untuk menyikapi berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam perubahan informasi dan mengakibatkan lahirnya pelayanan yang semakin prima dan efektif, dan mendorong lembaga peradilan melakukan perubahan mendasar, dengan di canangkan perencanaan strategis, pengadilan dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi;
2. Perencanaan untuk pengelolaan keberhasilan, perencanaan strategi akan menuntun diagnosa organisasi untuk pencapaian yang di inginkan secara obyektif, dengan perencanaan strategi, organisasi dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang ber orientasi hasil yang di inginkan;
3. Berorientasi pada masa depan, perencanaan strategis memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang, perencanaan strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat di arahkan pada masa mendatang;
4. Adaptif, fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam perencanaan strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang, penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada, capaian indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan strategis;
5. Meningkatkan komunikasi implementasi perencanaan strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Dengan keluarnya surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Pentapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung yang merupakan tindak lanjut dari evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017, Pengadilan

Tinggi Agama Jambi telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017, diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan. Dalam reviu IKU tahun 2017 tersebut, sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jambi antara lain:

- (1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- (2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi ke-2 tahun 2015-2019 ini menggunakan acuan reviu indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Jambi tersebut.

5. Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja tersebut yang meliputi program:

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Tujuh sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan

sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- 1) Pelaksanaan pembinaan berstruktur ke Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dan akseptabilitas putusan hakim.
- 2) Pengawasan ke Pengadilan Agama dalam rangka tindaklanjut pengaduan masyarakat dan temuan eksternal.
- 3) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) melalui pengembangan media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat seperti website ataupun pelayanan informasi bagi masyarakat.

b) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- 1) Bimbingan teknis yustisial penanganan dan penyelesaian perkara.
- 2) Pelaksanaan pembinaan berstruktur ke Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dan akseptabilitas putusan hakim.

c) Program peningkatan sarana dan prasarana

Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).

B. Rencana Kinerja Tahunan 2017

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dalam pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jambi memuat angka target kinerja tahun 2017 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode 2017. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 5.
Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran Rp |
|----|---|--|--------|---|---------------------------------------|--|--------|----------------|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 61.700.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|---------------------------------------|---|------|------------|
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% | | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Jumlah perkara peradilan tingkat pertama tahun berjalan yang diselesaikan ditingkatkan dengan tepat waktu | 100% | 61.700.000 |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | 100% | | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Jumlah perkara peradilan tingkat pertama yang mengajukan upaya Kasasi | 100% | 61.700.000 |
| | | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum | | | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Jumlah perkara peradilan tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu | | 61.700.000 |
| | | • Kasasi | 75% | | | | 75% | |
| | | • PK | 90% | | | | 90% | |
| | | e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama | 100% | | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Jumlah responden di Pengadilan Tingkat Pertama dari hasil pembinaan dan pengawasan | 100% | 61.700.000 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|------|---|---------------------------------------|---|------|----------------|
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | 85% | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Jumlah putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju | 85% | 61.700.000 |
| | | b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 90% | | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Jumlah pengunjung website terhadap putusan berbasis syariah | 90% | 61.700.000 |
| | | c. persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial | 100% | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah | 100% | 13.340.093.000 |
| | | d. persentase Layanan Internal | 100% | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Layanan Internal | 100% | 171.000.000 |

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2017. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini didasarkan pada Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2016 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran 2016 serta Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035 yang telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017, kemudian direvisi bulan Desember 2017, berdasarkan surat sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|--|--|--------|
| Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% |
| | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| | Persentase penurunan sisa perkara | 100% |
| | Persentase perkara yang Tidak | |

| | | |
|---|--|------|
| | Mengajukan Upaya Hukum | |
| | • Kasasi | 75% |
| | • PK | 90% |
| | Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama | 100% |
| Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | 85% |
| | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 90% |
| | persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial | 100% |
| | persentase Layanan Internal | 100% |

Adapun rincian alokasi anggaran untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017 per program adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dengan kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 13.340.093.000,- (*tiga belas milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah*).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 171.000.000,- (*seratus tujuh puluh satu juta rupiah*)
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 61.700.000,- (*enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*)

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2017 dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel. 7
Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target 2017 | Realisasi 2017 | Capaian 2017 |
|---|---|--|-------------|----------------|----------------|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 95,83% | 95,83% |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | 100% | 50% | 50% |
| | | d. Persentase perkara yang tidak diajukan kasasi | 75% | 34,78% | 46,37% |
| | | e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali | 90% | 78,26% | 86,95% |
| | | f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama | 100% | 100% | 100% |
| Rata Rata Capaian Sasaran Peningkatan penyelesaian perkara | | | | | 79,85 % |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target 2017 | Realisasi 2017 | Capaian 2017 |
|---|--|---|-------------|----------------|--------------|
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | 85% | 100% | 117,64% |
| | | b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 90% | 90% | 100% |
| | | c. Persentase pegawai yang lulus diklat yudisial | 100% | 100% | 100% |
| | | d. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial | 100% | 100% | 100% |
| | | e. Persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi | 100% | 69,23% | 69,23% |
| | | f. Persentase temuan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
| Rata Rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | | | | | 97,81% |

Persentase pencapaian target tingkat capaian, dihitung dengan rumus :

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian target tingkat capaian, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan telah dicapai tahun 2017. Namun demikian, disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, masih belum mencapai target pencapaian. Maka hal itu, akan diupayakan agar pencapaiannya dapat ditingkatkan pada tahun 2018.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2017 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada renstra 2015-2019 secara berkesinambungan. Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jambi menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai. Kedua sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 (dua belas) indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2017, sebagai berikut :

- 1) Sasaran yang dicapai lebih dari 100 %, adalah Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu ditargetkan 85 % terealisasi 100% (indikator a).
- 2) Sasaran yang telah dicapai 100% (2 sasaran dengan 7 indikator), sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel (sasaran I), yaitu pada :
 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% terealisasi 100% (indikator a).
 2. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama ditargetkan 100 % terealisasi 100% (indikator f).
 - b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara (sasaran II), yaitu pada :
 1. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus ditargetkan 100% terealisasi 100% (indikator b).
 2. Persentase pegawai yang lulus diklat yudisial ditargetkan 100 % terealisasi 100% (indikator d)
 3. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial ditargetkan 100 %

- teralisasi 100% (indikator d)
4. Persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi, ditargetkan 100 % terealisasi 100% (indikator e)
 5. Persentase temuan yang ditindaklanjuti, ditargetkan 100 % terealisasi 100% (indikator f)
- 3) Sasaran yang belum mencapai 100% (1 sasaran dengan 4 indikator), yaitu pada sasaran I, meningkatnya penyelesaian perkara :
1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 100%, terealisasi 95,83%(indikator b)
 2. Persentase penurunan sisa perkara ditargetkan 100%, terealisasi 50%(indikator c)
 3. Persentase perkara yang tidak diajukan kasasi ditargetkan 75%, terealisasi 34,78 %(indikator d)
 4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali ditargetkan 90% terealisasi 78,26% (indikator e)

B. Realisasi Anggaran

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah memiliki sistem yang bisa mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2017, fokus Pengadilan Tinggi Agama Jambi memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif.

Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya bersifat penyempurnaan dimana agenda lanjutan pembaruan Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama tahun 2017 meliputi:

1. Menjaga kesinambungan program penurunan tunggakan perkara, meliputi:
 - a. Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA No. 138/2009;
 - b. Redistribusi perkara yang berkategori perkara tunggakan;
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara melalui :

- a. Membuat laporan kinerja minutasasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara panitera pengganti dan hakim;
 - b. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi pengadilan (putusan PTA Jambi, informasi status perkara)
 - c. Kontinuitas penyempurnakan direktori putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
 - d. Kontinuitas penyempurnakan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan data).
2. Memfungsikan secara maksimal situs web Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan membuka layanan seperti pengaduan online, polling/ jajak pendapat masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam keterbukaan informasi melalui situs home page : www.pta-jambi.go.id.

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai, ketidakberhasilan pencapaian sasaran disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :




SASARAN I
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2017, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 8
Pencapaian Target Peningkatan Penyelesaian Perkara

| Indikator Kinerja | Target 2017 (%) | Realisasi 2017 (%) | Capaian 2017 (%) | Capaian (%) | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|------------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Persentase Tunggakan Perkara yang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Perkara yang diselesaikan | 100 | 95,83 | 95,83 | 93,75 | 96 | 96 | 100 | 92 | 95 |
| Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,55 | -- | -- | -- | -- |
| Rata-rata capaian (%) | | | 98,61 | 97,91 | 96 | 98,66 | 100 | 97,33 | 98,33 |

Grafik. 1



Data pada Tabel dan grafik Pencapaian Target Peningkatan Penyelesaian Perkara Tahun 2017 menunjukkan bahwa capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2017 sebesar 98,61 %. Nilai capaian tahun 2017 ini meningkat bila dibandingkan dengan capaian 2016 tetapi masih dibawah capaian pada tahun 2014 dan 2013. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jambi terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien sehingga berhasil mempertahankan capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu:


1. Penjelasan Persentase Tunggakan Perkara yang diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya)

Tabel.
Tunggakan Perkara PTA Jambi Yang Diputus Periode 2011 s.d 2016

| No | Tahun | Sisa Perkara Tahun Sebelumnya | Sisa Perkara yang Diselesaikan | Realisasi | Target | Capaian |
|----|-------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|--------|---------|
| 1 | 2011 | 1 | 0 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | 2012 | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3 | 2013 | 3 | 3 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4 | 2014 | 0 | 0 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5 | 2015 | 3 | 3 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 6 | 2016 | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 7 | 2017 | 2 | 2 | 100 % | 100 % | 100 % |

Grafik. 2



Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempunyai kinerja penyelesaian tunggakan perkara tertinggi pada tahun 2012 dan 2014 yaitu sebanyak 3 perkara yang telah diselesaikan pada tahun tahun 2013 dan 2015. Sedangkan untuk pada tahun 2016, kinerja penyelesaian tunggakan perkara pada tahun sebelumnya berjumlah 1 perkara yang juga telah diselesaikan pada tahun berjalan.

Berdasarkan tabel diatas maka dengan terpenuhinya penyelesaian perkara tunggakan dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi persentase realisasi tunggakan perkara yang diselesaikan mencapai 100% atau telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat maksimal dicapai. Kondisi ini menggambarkan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2017 terhadap sisa perkara pada tahun sebelumnya dapat diselesaikan pada tahun berikutnya sehingga tidak terdapat lagi tunggakan perkara ditahun berikutnya dan target yang ditetapkan sesuai dengan realisasi yang dicapai.

2. Penjelasan Persentase Perkara yang Diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya dengan perkara yang diterima pada

tahun berjalan). Pengadilan Tinggi Agama Jambi dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100%. Hal ini dikarenakan masih adanya tunggakan perkara tiap tahunnya.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017 dapat diukur dengan terselenggaranya penyelesaian perkara peradilan agama di tingkat banding secara tepat waktu.

Perkara permohonan banding yang diterima dari Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi tahun 2017 berasal dari:

1. PA Jambi : 11 Perkara
2. PA Muara Bulian : 1 Perkara
3. PA Kuala Tungkal : 0 Perkara
4. PA Muara Bungo : 1 Perkara
5. PA Bangko : 2 Perkara
6. PA Sungai Penuh : 2 Perkara
7. PA Muara Sabak : 2 Perkara
8. PA Sarolangun : 1 Perkara
9. PA Sengeti : 1 Perkara
10. PA Muara Tebo : 1 Perkara
- Jumlah : 22 Perkara

Adapun jumlah perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah diselesaikan secara tepat waktu dapat dijelaskan pada rincian dibawah ini:

**TABEL 10. KEADAAN PERKARA BANDING
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2017**

| No | Bulan | Sisa bulan lalu | Masuk bulan ini | Putus bulan ini | Sisa bulan ini | Keterangan |
|----|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1 | Januari | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Pebruari | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Maret | 2 | 5 | 2 | 5 | |

| | | | | | | |
|----|-----------|------------------|----|----|---------------------------|------------------|
| 4 | April | 5 | 2 | - | 7 | |
| 5 | Mei | 7 | - | 5 | 2 | |
| 6 | Juni | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | Juli | 2 | 1 | - | 3 | |
| 8 | Agustus | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 9 | September | 2 | 2 | - | 4 | |
| 10 | Oktober | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| 11 | Nopember | 5 | 2 | 2 | 5 | |
| 12 | Desember | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| | Jumlah | 2 (sisa 2016) | 22 | 23 | 1 (sisa akhir 2017) | Desember 2017 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Sisa tahun 2016 | : 2 perkara |
| Berkas masuk tahun 2017 | : 22 perkara |
| Jumlah perkara tahun 2017 | : 24 perkara |
| Perkara putus tahun 2017 | : 23 perkara |
| Sisa perkara tahun 2017 | : 1 perkara |

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk tahun 2017 adalah 24 perkara. Penyelesaian perkara sebanyak 23 perkara, sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1 perkara.

Selanjutnya dapat dilihat Jenis-jenis yang masuk dan yang sudah di putus dalam kurun waktu dari Januari 2017 s/d Desember 2017 pada Tabel dibawah ini :


Tabel 11

Perkara Banding menurut Jenis Perkara selama Tahun 2017

| No | JENIS/KLASIFIKASI | Sisa 2016 | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | JLH | PTS | Sisa 2017 |
|----------|--------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| A | PERKAWINAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Izin Poligami | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pencegahan Perkawinan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penolakan Perk. Oleh PPN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pembatalan Perkawinan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Kelalaian atas Kewajiban Sm/Is | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Cerai Talak | 1 | | 1 | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | 6 | 6 | |
| 7 | Cerai Gugat | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| 8 | Harta Bersama | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 9 | Penguasaan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pengasuhan/Pemeliharaan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Nafkah Anak Oleh Ibu | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | |
| 12 | Hak-hak bekas Isteri | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pengesahan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Pencabutan Kek. Orang Tua | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Perwalian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Pencb. Kekuasaan Wali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Penunj. Orang Lain Sbg Wali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Pen.wali anak dibawah 18 thn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Ganti Rugi Thd Wali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Asal Usul Anak / Pengangkatan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Pen. Kawin Campuran | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Isbath Nikah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Izin Kawin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Dispensasi Kawin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Pengesahan Pencatatan Perkawinan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Wali Adhol | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Ekonomi Syariah | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| C | Kewarisan | | | | | 2 | 2 | | | | | 1 | | 5 | 4 | 1 | |
| D | Wasiat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | Hibah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | Wakaf | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | Zakat / Infaq / Shodaqoh | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | Penetapan Ahli Waris | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | P3HP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | Verzet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | Lain-lain | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 24 | 23 | 1 |


Grafik. 3
Gambaran Perkara PTA Jambi dari Tahun 2011 s.d 2017



Tabel. 12
Gambaran Keadaan Penyelesaian Perkara PTA Jambi Tahun 2011 s.d 2017

| No | Tahun | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Jumlah | Putus | Realisasi % | Target % | Capaian % |
|----|-------|-----------------|-------|--------|-------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 2011 | 0 | 21 | 21 | 20 | 95,24 | 100 | 95,24 |
| 2 | 2012 | 1 | 37 | 38 | 35 | 92,10 | 100 | 92,10 |
| 3 | 2013 | 3 | 21 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 2014 | 0 | 23 | 23 | 20 | 86,95 | 100 | 86,95 |
| 5 | 2015 | 3 | 25 | 28 | 27 | 96,42 | 100 | 96,42 |
| 6 | 2016 | 1 | 31 | 32 | 30 | 93,75 | 100 | 93,75 |
| 7 | 2017 | 2 | 22 | 24 | 23 | 95,83 | 100 | 95,83 |

Grafik. 4
Capaian Penyelesaian Perkara di PTA Jambi



Dari tabel dan grafik di atas, keadaan perkara masuk dan putus menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2017, keadaan perkara diakhir tahun yang dapat diselesaikan sebanyak 23 perkara dari 24 jumlah perkara di tahun 2017 atau mencapai 95,83%. Gambaran penyelesaian perkara tersebut menurun apabila dibandingkan dengan realisasi penyelesaian perkara pada tahun 2016 yang mencapai 96,42 %. Kondisi ini dikarenakan adanya 1 (satu) perkara kewarisan yg belum putus pada 2017.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa persentase perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2017 ini yaitu sebesar 95,83 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %. Pencapaian kinerja penyelesaian perkara ini tidak maksimal dikarenakan adanya penerimaan perkara di penghujung tahun sehingga penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi menjadi tidak maksimal.

3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Adapun jangka waktu

penyelesaian perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel.12
Perkara PTA Jambi yang diselesaikan dalam Jangka Waktu 3 Bulan

| No | Tahun | Perkara Putus | Putus 3 Bulan | Putus \geq 3 Bulan | Realisasi % | Target % | Capaian % |
|----|-------|---------------|---------------|----------------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 2011 | 20 | -- | -- | NA | 100 | NA |
| 2 | 2012 | 35 | -- | -- | NA | 100 | NA |
| 3 | 2013 | 24 | -- | -- | NA | 100 | NA |
| 4 | 2014 | 20 | -- | -- | NA | 100 | NA |
| 5 | 2015 | 27 | 25 | 2 | 92,59 | 100 | 92,59 |
| 6 | 2016 | 30 | 30 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Dalam rangka merespon keluhan masyarakat tentang lamanya penyelesaian perkara dan upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung RI dan peradilan dibawahnya, maka pada tahun Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Berdasarkan surat edaran tersebut, maka pada tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mereviu Indikator Kinerja Utama yang salah satu indikatornya yaitu penyelesaian perkara pada awalnya 6 bulan menjadi 3 bulan. Reviu tersebut didasarkan juga pada penetapan Standar Prosedur Operasional (SOP) untuk penyelesaian perkara menjadi 3 bulan.

Pada tahun 2017, perkara yang diselesaikan dalam waktu 3 bulan berjumlah 23 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan berjumlah 23 perkara atau tidak ada perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan. Kinerja penyelesaian perkara ini lebih baik dibandingkan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 bulan. Kondisi ini dikarenakan pada tahun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

2 Tahun 2014 belum sepenuhnya diaplikasikan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka besarnya persentase perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan yaitu sebesar 100%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam penanganan perkara selama 3 bulan telah sesuai dengan target yang ditetapkan 100% dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi berjalan sesuai dengan ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.

Tabel.13

| Indikator Kinerja | 2017 | | | Capaian (%) | | | | | |
|---|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | Target % | Realisasi % | Capaian % | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Persentase perkara yang tidak diajukan kasasi | 75% | 34,78 | 46,37 | 71,42 | 35,71 | 18,62 | 83,32 | 86,45 | 68,01 |
| Persentase perkara yang tidak diajukan Peninjauan Kembali | 90% | 78,26 | 86,95 | 83,33 | 69,44 | 77,77 | 92,58 | 79,35 | 92,58 |
| Rata-rata capaian (%) | | | 66,66 | 77,37 | 52,57 | 48,19 | 87,95 | 82,9 | 80,29 |

Dari tabel yang disajikan menunjukkan bahwa rata-rata capaian Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017 sebesar 66,66 %. Nilai capaian tahun 2017 ini menurun bila dibandingkan dengan capaian 2016. Tetapi dari kondisi ini menggambarkan bahwa pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jambi terus berupaya meningkatkan akseptabilitas putusan hakim sehingga putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu:

1. Penjelasan Persentase Perkara yang Tidak Diajukan Kasasi

Persentase putusan perkara yang tidak diajukan kasasi merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara putus di tingkat banding dengan jumlah perkara yang diajukan kasasi terhadap jumlah perkara banding yang diputus. Pada tahun 2017, putusan pengadilan tingkat banding yang dimohonkan kasasi berjumlah 15 perkara. Sedangkan jumlah perkara putus pada pengadilan tingkat banding sebanyak 23 perkara. Besarnya persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi, yaitu $(23 - 15) : 23 \times 100\% = 34,78\%$. Sementara di tahun 2017, persentase putusan pengadilan tingkat banding yang diajukan kasasi sejumlah 15 perkara dengan perkara yang putus pada tahun 2017 sebanyak 23 perkara. Keadaan perkara di tingkat banding dan diajukan kasasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 14
Perkara Pengadilan Tk Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi

| Tahun | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Putus | Sisa Tahun | Kasasi |
|-------|-----------------|-------|-------|------------|--------|
| 2011 | 0 | 21 | 20 | 1 | 11 |
| 2012 | 1 | 37 | 35 | 3 | 22 |
| 2013 | 3 | 21 | 24 | 0 | 14 |
| 2014 | 0 | 23 | 20 | 3 | 20 |
| 2015 | 3 | 25 | 27 | 1 | 21 |
| 2016 | 1 | 31 | 30 | 2 | 16 |
| 2017 | 2 | 22 | 23 | 1 | 15 |

Tabel. 15
 Persentase Perkara yang Tidak Diajukan Kasasi
 di Pengadilan Tinggi Agama Jambi

| No | Tahun | Jumlah Perkara | Perkara yang Diajukan Kasasi | Realisasi % | Target % | Capaian % |
|----|-------|----------------|------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 2011 | 21 | 11 | 47,61 | 70 | 68,01 |
| 2 | 2012 | 38 | 15 | 60,52 | 70 | 86,45 |
| 3 | 2013 | 24 | 10 | 58,33 | 70 | 83,32 |
| 4 | 2014 | 23 | 20 | 13,04 | 70 | 18,62 |
| 5 | 2015 | 28 | 21 | 25 | 70 | 35,71 |
| 6 | 2016 | 32 | 16 | 50 | 70 | 71,42 |
| 7 | 2017 | 24 | 15 | 62,5 | 75 | 83,33 |

Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat disimpulkan capaian kinerja terhadap perkara yang tidak diajukan kasasi tahun 2017 adalah 83,33 %. Bila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, kondisi ini menggambarkan bahwa persentase capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun belum seluruhnya putusan tingkat banding dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, namun terdapat peningkatan dalam penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding pada tahun 2017 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2. Penjelasan Persentase Perkara yang Tidak Diajukan Peninjauan Kembali

Persentase putusan perkara kasasi yang tidak diajukan peninjauan kembali (PK) merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara putus di tingkat kasasi dengan jumlah perkara yang diajukan peninjauan kembali terhadap jumlah perkara kasasi yang putus. Pada tahun 2017, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang dimohonkan peninjauan kembali berjumlah 5 perkara. Sedangkan jumlah perkara kasasi yang putus pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebanyak 23 perkara. Besarnya persentase perkara yang

tidak diajukan peninjauan kembali, yaitu $(23-5) : 23 \times 100\% = 78,26\%$. Sementara di tahun 2016, persentase perkara yang diajukan peninjauan kembali sejumlah 2 perkara dengan perkara yang putus pada tahun 2016 sebanyak 30 perkara. Besarnya persentase perkara yang tidak diajukan peninjauan kembali, yaitu 75%. Keadaan perkara yang diajukan peninjauan kembali di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 16
Persentase Perkara yang Tidak Diajukan Peninjauan Kembali

| No | Tahun | Perkara Kasasi Putus | Perkara PK | Realisasi % | Target % | Capaian % |
|----|-------|----------------------|------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 2011 | 6 | 1 | 83,33 | 90 | 92,58 |
| 2 | 2012 | 7 | 2 | 71,42 | 90 | 79,35 |
| 3 | 2013 | 6 | 1 | 83,33 | 90 | 92,58 |
| 4 | 2014 | 10 | 3 | 70 | 90 | 77,77 |
| 5 | 2015 | 8 | 3 | 62,5 | 90 | 69,44 |
| 6 | 2016 | 8 | 2 | 75 | 90 | 83,33 |
| 7 | 2017 | 23 | 5 | 78,26 | 90 | 86,69 |

Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat disimpulkan capaian kinerja terhadap putusan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi tahun 2017 adalah 86,69 %. Dari data tabel dan grafik di atas juga dapat disimpulkan bahwa upaya para pihak berperkara untuk mengajukan Peninjauan Kembali semakin tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh faktor putusan kasasi tersebut belum dapat memenuhi rasa keadilan dari para pihak berperkara.



SASARAN II

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator yaitu persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line yang merupakan perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website direktori putusan Mahkamah Agung RI, dengan perkara yang sudah diminutasi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2017, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 17
Pencapaian Target Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (*access to justice*)

| Indikator Kinerja | 2017 | | | Capaian (%) | | | | |
|---|----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | Target % | Realisasi % | Capaian % | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata-rata capaian (%) | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Berikut adalah tabel jumlah putusan tingkat banding dari periode tahun 2011 s.d 2016 yang dipublikasikan di website direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>), sebagai berikut :

Tabel. 18
Capaian Sasaran Publikasi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi

| No | Tahun | Perkara Banding Putus | Publikasi Putusan | Realisasi % | Target % | Capaian % |
|----|-------|-----------------------|-------------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 2011 | 21 | 21 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2012 | 38 | 38 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 2013 | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 2014 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 2015 | 28 | 28 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 2016 | 32 | 32 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 2017 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 |

Capaian target 100% pada persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yaitu persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dan temuan pengawasan fungsional yang ditindaklanjuti

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2017, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 19
Pencapaian Target Peningkatan Kualitas Pengawasan

| Indikator Kinerja | 2017 | | | Capaian (%) | | | | | |
|---|----------|-------------|-----------|-------------|------|------|------|------|------|
| | Target % | Realisasi % | Capaian % | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Persentase Temuan Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata-rata capaian (%) | 100 |

Dari tabel yang disajikan menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran peningkatan kualitas pengawasan pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebesar 100 %. Nilai capaian tahun 2017 ini konsisten dengan capaian tahun 2015 dan 2016. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Jambi terus berupaya untuk selalu efektif dan efisien dalam menangani pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti temuan pihak eksternal pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

1. Penjelasan Presentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah seluruh pengaduan masyarakat yang mengadu ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Jambi di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja ini mengukur kinerja dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 yaitu 100 % dengan 4 surat pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi sepanjang Januari-Desember 2017.

Tabel. 20
Capaian Sasaran Pengaduan yang Ditindaklanjuti

| No | Tahun | Perkara Banding Putus | Publikasi Putusan | Realisasi % | Target % | Capaian % |
|----|-------|-----------------------|-------------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 2011 | 9 | 9 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2012 | 7 | 7 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 2013 | 8 | 8 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 2014 | 6 | 6 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 2015 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|---|------|---|---|-----|-----|-----|
| 6 | 2016 | 7 | 7 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 2017 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 |

Dari tabel uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pada tahun 2017 dalam hal penanganan pengaduan mencapai 100%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi sangat efektif sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan.

2. Penjelasan Persentase Temuan Pengawasan Fungsional yang Ditindaklanjuti

Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tingkat wilayah, kewenangan pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tinggi Agama, sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 ayat (3)

“Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Peradilan”.

Pengawasan fungsional ini dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan langsung terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Pengawasan dilaksanakan setiap semester. Pada tahun 2017 pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan Pengadilan Tinggi Agama Jambi ke Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/ /HK.05/II/2017 tanggal 05 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Persentase temuan yang ditindak lanjuti ditergetkan 100%, selanjutnya di

tahun 2017 ini tindak lanjutnya diwujudkan dengan menerbitkan 20 surat tugas dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Pembinaan diterbitkan 10 Surat Tugas untuk Pengawasan Fungsional ke 10 Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan menghasilkan 10 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Materi Pembinaan dan Pengawasan meliputi Administrasi Peradilan, Management Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Eksaminasi terhadap perkara dan Kesekretariatan.
2. Evaluasi Temuan Pengawasan dan Pembinaan diterbitkan 10 Surat Tugas untuk 10 Pengawasan Fungsional ke 10 Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan menghasilkan 10 laporan hasil evaluasi dan tindaklanjut. Materi evaluasi meliputi Administrasi Peradilan, Management Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Eksaminasi terhadap perkara dan Kesekretariatan.

Tabel. 21
Capaian Sasaran Temuan Pengawasan Fungsional yang Ditindaklanjuti

| No | Tahun | Jumlah LHP | Laporan Evaluasi dan Tindaklanjut | Realisasi % | Target % | Capaian % |
|----|-------|------------|-----------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 2011 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2012 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 2013 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 2014 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 2015 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 2016 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 2017 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |

Dari tabel serta uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pada tahun 2017 dalam hal temuan pengawasan fungsional yang ditindaklanjuti mencapai 100%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi selalu konsisten untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi sehinggaberdampak pada kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan.

Sasaran Peningkatan Efektifitas Kualitas Sumber Daya Manusia dimaksud untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk meningkatkan kapabilitas dan manajemen Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan peradilan dalam menyelenggarakan peradilan. Sasaran peningkatan mutu sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Tinggi Agama Jambi ditargetkan 100 % berjumlah 15 dari tenaga teknis yudisial yang sudah diusulkan untuk didiklatkan, dan non teknis yudisial ditargetkan 100 % berjumlah 100 dari peserta yang didiklatkan, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel. 22
Pencapaian Target Peningkatan Kualitas SDM

| Indikator Kinerja | 2017 | | | Capaian (%) | | | | | |
|--|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|
| | Target % | Realisasi % | Capaian % | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Persentase SDM mengikuti diklat teknis yudisial | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase SDM yang mengikuti diklat non yudisial | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit dan profer test dalam rangka promosi | 100 | 69,23 | 69,23 | 62,5 | 90 | -- | -- | -- | -- |
| Rata-rata capaian (%) | | | 89,74 | 87,5 | 96,66 | 87,5 | 96,66 | 100 | 100 |

Penjelasan persentase sumber daya manusia yang mengikuti bimbingan teknis baik teknis yudisial maupun non teknis adalah sebagai berikut :

- a. Persentase SDM yang mengikuti bimbingan teknis yudisial dengan total peserta tercatat mencapai 4 orang dan yang lulus sebanyak 4 orang, sehingga pencapaian kinerja adalah $(4 : 4) \times 100 \% = 100 \%$.
- b. Persentase SDM yang mengikuti diklat non yudisial dengan total peserta 30 orang, ditargetkan 30 orang lulus dan yang lulus sebanyak 30 orang, sehingga pencapaian kinerja adalah $(30 : 30) \times 100 \% = 100 \%$.
- c. Persentase Pegawai dan Hakim yang Lulus Mengikuti Fit and Profer Test dalam rangka Promosi Jabatan dengan total peserta 26 orang dan yang lulus sebanyak 9 Pegawai dengan target kelulusan 13 orang, sehingga capaian kerjanya yaitu $(9 : 13) \times 100 \% = 69,23\%$

Dari tabel serta uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2017 terdapat peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun 2016. Kondisi ini dikarenakan bahwa pada indikator pegawai yang mengikuti fit and profer test disesuaikan dengan peluang kelulusan yang dibutuhkan untuk posisi jabatan tertentu. Walaupun terdapat pegawai yang tidak lulus pada fit and profer test, Pengadilan Tinggi Agama Jambi terus secara konsisten untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang ditandai dengan upaya melaksanakan pelatihan secara swadaya serta mengirimkan Hakim dan Pegawai pada Diklat Teknis Yudisial dan Non Yudisial dalam rangka peningkatan kualitas SDM untuk pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

1. Penjelasan Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis yudisial. Pada tahun 2017, terdapat beberapa bimbingan teknis yudisial yang diikuti oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebanyak 30 orang yang terdiri dari tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi baik itu Hakim ataupun Panitera/ Panitera Pengganti dan yang lulus diklat yudisial sebanyak 4 orang. Artinya pencapaian kinerja pelaksanaan diklat teknis yudisial adalah $(4 : 4) \times 100\% = 100\%$.

Tabel. 23
Capaian Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Yudisial

| No | Tahun | Target Pegawai Ikut Diklat Teknis | Pegawai yang Ikut Diklat Teknis | Realisasi % | Target % | Capaian % |
|----|-------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 2011 | 16 | 16 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2012 | 13 | 13 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 2013 | 21 | 21 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 2014 | 14 | 14 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 2015 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 2016 | 18 | 18 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 2017 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 |

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia baik bidang Teknis Yustisial maupun Non Teknis yustisial, selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang, Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga mengirim Hakim/Pegawai untuk mengikuti pelatihan, diklat dan sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung maupun instansi lain diantaranya adalah :

a) Bidang Kepaniteraan

1. Bimbingan Teknis untuk Training of Trainer (ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tahap I yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI:

- Dilaksanakan berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0858/DjA.3/PP.00.3/3/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
- Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari, tanggal 21 s.d 24 Maret 2017;
- Tempat di Hotel Horison, Bekasi, Jawa Barat;
- Peserta adalah Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Vina Amrina dan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo, Ghozi, S.Ag., M.Ag.

2. Mengikuti Fit dan Proper Test Pimpinan (Ketua) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Klas IB tahun 2017:

- Dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2122/DJA/HM.00/04/2017;
- Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja, tanggal 8 s/d 11 Mei 2017;
- Tempat di Hotel Red Top Jakarta;

- Peserta Ketua Pengadilan Agama Bangko, Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.; Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Drs. H. Afrizal; Ketua Pengadilan Agama Sengeti Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.
- Yang lulus 1 orang yaitu Ketua Pengadilan Agama Bangko.

3. Mengikuti Fit dan Proper Test Pimpinan (Wakil Ketua) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Klas IB tahun 2017:

- Dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2122/DJA/HM.00/04/2017;
- Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja, tanggal 8 s/d 11 Mei 2017;
- Tempat di Hotel Red Top Jakarta;
- Peserta Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian, H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengeti, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Yang lulus adalah wakil Ketua Pengadilan Agama Sengeti

5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Jusurita/Jurusita Pegganti Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia:

- Dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Nomor: 596/Bld.3/Dik/S/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
- Kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari, tanggal 30 Oktober s.d 4 November 2017;
- Tempat di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI di Megamendung, Bogor, Jawa Barat;
- Peserta adalah Jusurita Pengadilan Agama Jambi, Ahmad Yahya, S.H.

6. Kegiatan Profil Assessment dan Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kelas IB:

- Dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 3891/DjA/HM.00/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017;
- Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 7 s/d 10 November 2017;
- Tempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat;
- Peserta Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

7. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah seluruh Indonesia:

- Dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Nomor : 595/Bld.3/Dik/S/10/2017 Tanggal 19 Oktober 2017;
- Kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari mulai tanggal 23 Oktober s/d 7 November 2017;
- Tempat di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI di Megamendung, Bogor, Jawa Barat;
- Peserta Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. Asri Damsy, S.H., M.H.

8. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Panitera / Panitera Pengganti lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia:

- Dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Nomor : 716/Bld.3/Dik/S/11/2017 Tanggal 3 November 2017 dan Surat Nomor: 777/Bld.3/Dik/S/11/2017 Tanggal 10 November 2017 ;
- Kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari mulai tanggal 13 s/d 18 November 2017.

- Tempat di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor;
- Peserta Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jambi, Dra. Khoiriyah, Rosmala, S.Ag., M.H.I., dan Hj. Sayang, S.H.I., M.H.I.

9. Pelatihan Ujicoba Aplikasi SIPP versi 3.2.0 tahun 2017:

- Dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 283/BUA/HM.02.3/11/2017 Tanggal 16 November 2017;
- Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 27 s/d 30 November 2017;
- Tempat di Hotel Santika Mega City, Bekasi, Jawa Barat;
- Peserta adalah Staf Panitera Muda Banding, Tri Wahyuni, S.Kom.

10. Program Pelatihan Bahasa Arab dan Hukum Syari'ah tahun 2017:

- Dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 4503/DJA.2/HM.00/12/2017 tanggal 6 Desember 2017;
- Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 18 s/d 21 Desember 2017;
- Tempat di Kampus LIPIA Jakarta;
- Peserta antara lain: Hakim Pengadilan Agama Sarolangun, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Darul Fadli, S.H.I, M.A., dan Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, Ridho Afriandedy, S.H.I, Lc.

b) Bidang Kesekretariatan

1. Training of Trainer (TOT) / Tenaga Auditor Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI:

- Dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 2119/DjA/PP.01.3/4/2017 Tanggal 11 April 2017;
- Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 18 s.d 21 April 2017;
- Tempat di Hotel Grand Kanaya, Medan;
- Peserta antara lain: Drs. S. Syekhan Al Jufri, Drs. Aidil Mujahid, Yudhistira Adi Pinto, S.E., Ahmad Ghufuran, S.E., M.M., Widianingsih, A.Md.

2. Pelatihan Analisa Beban Kerja (ABK) Tahun 2017:

- Dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 103/Bua.2/Kp.04.1/7/2017 Tanggal 10 Juli 2017;
- Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, tanggal 19 s/d 31 Julin 2017;
- Tempat Pusdiklat Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Megamendung, Bogor;
- Peserta adalah Kasub Bag Kepegawaian dan TI, Muthiya Sari, S.Sos. dan Staf Kepegawaian dan TI, Imam Nurwanto, S.H.I.

3. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2017 tingkat wilayah UAPPAW lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Jambi:

- Dilaksanakan berdasarkan Surat Kapala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jambi Nomor: S-1265/WPB.06/BD.0501/2017 tanggal 12 Juli 2017;

- Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 18 Juli 2017;
 - Tempat Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi;
 - Pesertanya adalah Staf Sub Bag Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Fadli, S.H., M.H, dan Gusmi Yanti Fitriani, S.H.
4. Pembinaan Lanjutan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama:
- Dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 3166/DjA/HM.00/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 27 s.d 31 Agustus 2017;
 - Tempat di Pusdiklat Badan litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Mega Mendung Bogor Jawa Barat;
 - Pesertanya adalah Kasub Bag Keuangan dan Pelaporan, Yudhistira Adi Pinto, S.E. dan Staf Panmud Banding, Widianingsih, A.Md.
5. Pelatihan Asessor Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama:
- Dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 3450/DjA/HM.00/09/2017 tanggal 14 September 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari, pada tanggal 17 s/d 20 September 2017;
 - Tempat di Pusdiklat Badan litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Mega Mendung Bogor Jawa Barat;
 - Pesertanya adalah Hakim Tinggi, Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.
6. Kegiatan pemutakhiran data Tenaga Teknis Peradilan Agama Seluruh Indonesia pada Aplikasi Backup SIKEP:

- Dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 3555a/DjA.2/HM.00/09/2017 tanggal 27 September 2017 tanggal 27 September 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 11 s/d 14 Oktober 2017;
 - Tempat di Batam
 - Pesertanya adalah Kepala Sub Bag Kepegawaian dan TI, Muthiya Sari, S.Sos.
7. Sosialisasi Pengelolaan Hibah, SAKIP, dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tahun 2017:
- Dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 989/SEK/OT.00/11/2017 Tanggal 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 5 s/d 8 Desember 2017;
 - Tempat di Pusdiklat Badan litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat;
 - Peserta antara lain: Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi, H. Idris Latif, S.H., M.H., Kabag Perencanaan dan Kepegawaian, Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H., PLT Panitera, Sahril, S.H., M.H.
8. Bimbingan Teknis Pengelolaan Database Pegawai Tahun 2017:
- Dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 989/SEK/KP.00.2/11/2017 Tanggal 23 November 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 6 s/d 8 Desember 2017;
 - Tempat di Pusdiklat Badan litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI jalan Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat;

- Peserta adalah Kasub Bag Kepegawaian dan TI, Muthiya Sari, S.Sos., dan Staf Pengadilan Tinggi Agama Jambi, M. Ukbah Rizal, S.Kom.
9. Pendidikan dan Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Angkatan XI dan XII Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung Tahun 2017:
- Dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Pusdilat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Nomor: 474/Bld.4/Pim/11/2017 Tanggal 17 November 2017;
 - Kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) hari pada tanggal 17 s/d 22 Desember 2017;
 - Tempat di Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
 - Peserta antara lain: Staf Sub Perencanaan Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Enita; Kepala Sub Bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Jambi, Abdul Rachman, S.E.; Kepala Sub Bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Sengeti, Rindom Ridona, S.H.I, M.H.; Kepala Sub Bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Muara Bulian, Novriandi, S.Kom., Kepala Sub Bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Muara Tebo, Yudi Mardiansyah, S.Kom.; PLT Kepala Sub Bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Muara Bungo, Maksor, S.Pd.I.; Kepala Sub Bag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Bangko, Azhar Amir, S.H.; Kepala Sub Bag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Sarolangun, Husaini, S.Kom.; Kepala Sub Bag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Muhammad Zainuddin, S.H.; Kepala Sub Bag

2. Penjelasan Presentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Non Yudisial

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat non teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis non yudisial. Pada tahun 2017, terdapat beberapa bimbingan teknis yudisial yang diikuti oleh Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebanyak 30 orang yang terdiri dari tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi baik itu Hakim ataupun Panitera/ Panitera Pengganti dan yang lulus diklat teknis non yudisial sebanyak 30 orang. Artinya pencapaian kinerja pelaksanaan diklat teknis yudisial adalah $(30/30) \times 100\% = 100\%$.

Tabel. 24
Capaian Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Non Yudisial

| No | Tahun | Target Pegawai yang Ikut Diklat Teknis | Pegawai yang Ikut Diklat Teknis | Realisasi % | Target % | Capaian % |
|----|-------|--|---------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 2011 | 16 | 16 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2012 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 2013 | 36 | 36 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 2014 | 14 | 14 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 2015 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 2016 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 2017 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 |

Penjelasan Pejabat yang Lulus Mengikuti Fit dan Profer Test dalam Rangka Promosi

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan adalah perbandingan jumlah hakim atau pegawai yang lulus dalam mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan dengan jumlah hakim atau pegawai yang dikirim mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan. Pada tahun 2017, terdapat beberapa hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengikuti fit and profer test dalam rangka promosi jabatan dengan jumlah sebanyak 8. Dari 8 orang tersebut, yang lulus fit and profer test sebanyak 5 orang. Artinya pencapaian kinerja pelaksanaan diklat teknis yudisial adalah $(5/8) \times 100\% = 62,5\%$.

Tabel. 25
Capaian Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Yudisial

| No | Tahun | Pegawai yang Ikut Fit & Profer Test | Pegawai yang Lulus Fit & Profer Test | Realisasi % | Target % | Capaian % |
|----|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 1 | 2015 | 10 | 9 | 90 | 100 | 90 |
| 2 | 2016 | 8 | 5 | 62,5 | 100 | 62,5 |
| 3 | 2017 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 |

Akuntabilitas Keuangan Negara

Kuangan Negara sebagai kegiatan di suatu instansi pemerintah dalam mencari sumber-sumber dana (*sources of found*) dan kemudian bagaimana dana tersebut digunakan (*uses of found*) untuk mencapai tujuan nasional, dewasa ini dituntut dan dikaitkan dengan akuntabilitas yang kemudian disebut dengan akuntabilitas keuangan Negara untuk mewujudkan *good governance*. Tuntukan untuk mewujudkan akuntabiitas tersebut membutuhkan komitmen, integritas dan kompetensi dalam penataan keuangan Negara khususnya.

Pada tahun 2017, Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan salah satu satuan kerja yang mengelola keuangan Negara. Keuangan Negara tersebut didasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Jambi yaitu:

1. DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan nomor: DIPA-005.01.2.547661/2017 tanggal 05 Desember 2016 yang digunakan untuk membiayai Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
2. DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan nomor: DIPA-005.01.2.547662/2017 tanggal 05 Desember 2016 yang digunakan untuk membiayai Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Adapun rincian alokasi anggaran untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017 per program adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI ini direncanakan untuk membiayai kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan anggaran sebesar Rp. 13.340.093.000,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah). Dari anggaran yang tersedia, Pengadilan Tinggi Agama Jambi merealisasikan sebesar Rp. 12.423.984.855,- atau sebesar 93,13% dari jumlah anggaran yang tersedia.

Tabel. 26
Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

| URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI | | SISA ANGGARAN | |
|---|----------------|----------------|-------|---------------|------|
| | | JUMLAH (Rp) | % | JUMLAH (Rp) | % |
| <i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</i> | 13.340.093.000 | 12.423.984.855 | 93,13 | 916.108.145 | 6,86 |
| <i>Belanja Pegawai</i> | 11.781.794.000 | 10.874.503.509 | 92,30 | 907.290.491 | 7,7 |
| <i>Belanja barang Operasional</i> | 1.097.805.000 | 1.089.480.338 | 99,24 | 8.324.662 | 0,75 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------|---------|-----|
| Non Operasional Perkantoran | 460,494,000 | 460,001,008 | 99.89 | 492.992 | 0,1 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------|---------|-----|

Alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk program ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan:

1. Pengalokasian belanja pegawai untuk Uang Lembur pada tahun 2017 yang tidak dialokasikan pada tahun anggaran sebelumnya karena kebijakan Mahkamah Agung.
2. Peningkatan tarif belanja uang makan PNS pada tahun anggaran 2017.
3. Peningkatan anggaran belanja barang yang disesuaikan dengan peningkatan harga Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2017 khususnya untuk pemeliharaan gedung dan bangunan serta kendaraan dinas.
4. Peningkatan anggaran untuk belanja honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
5. Pengalokasian belanja operasional lainnya berupa pengadaan pakaian dinas pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
6. Peningkatan anggaran belanja daya dan jasa khususnya listrik dikarenakan adanya kenaikan tarif dasar listrik.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 517.560.000,- (lima ratus tujuh belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Dari anggaran yang tersedia, Pengadilan Tinggi Agama Jambi merealisasikan sebesar Rp. 517.066.750,- atau sebesar 99,9% dari jumlah anggaran yang tersedia.

Tabel. 27
Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung

| URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI | | SISA ANGGARAN | |
|--------|------------------|-------------|---|---------------|---|
| | | JUMLAH (Rp) | % | JUMLAH (Rp) | % |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------|
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 171.000.000 | 170.960.000 | 0,99 | 40.000.000 | 0,02% |
| <i>Teknologi Informasi</i> | 45.000.000 | 45.000.000 | 100 | 0 | 0% |
| <i>Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</i> | 90.000.000 | 89.980.000 | 0,99 | 20.000 | 0,02% |
| <i>Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</i> | 36.000.000 | 35.980.000 | 0,99 | 20000 | 0,05% |

Alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk program ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan:

1. Peningkatan anggaran belanja modal yang difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pengadilan terutama untuk pelayanan publik.
2. Pengalokasian anggaran dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung RI.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 58.100.000,- (lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah). Dari anggaran yang tersedia, Pengadilan Tinggi Agama Jambi merealisasikan sebesar 58.100.000,- atau 100% dari anggaran yang tersedia.

Tabel. 28
Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

| URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI | | SISA ANGGARAN | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | JUMLAH (Rp) | % | JUMLAH (Rp) | % |
| Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | 61.700.000 | 61.700.000 | 100.00% | Rp | - 0% |
| <i>Penyelesaian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama</i> | 61.700.000 | 61.700.000 | 100.00% | Rp | - 0% |

Bab IV. Penutup

A. Simpulan

Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dalam institusi pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan tanggung jawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun anggaran 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Selama tahun 2017 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2017 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada beberapa Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2017, meskipun dalam kenyataannya dari

sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan, dikarenakan indikator kinerja outcome belum secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Peradilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan masyarakat pencari keadilan.

B. Rekomendasi

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Mahkamah Agung RI. Untuk itu, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), terdapat beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang:

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dimaksud kepada jajaran lingkungan Peradilan Agama maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dimaksud untuk jajaran Peradilan Agama maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berlainan dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tolak ukur di lingkungan Peradilan Agama sebagai penerapan fungsi reward dan punishment dan pemanfaatannya seoptimal mungkin.

WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI



KETERANGAN :

| | |
|---|--------------------------------|
|  | PENGADILAN AGAMA JAMBI |
|  | PENGADILAN MUARA BULIAN |
|  | PENGADILAN AGAMA SENGETI |
|  | PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK |
|  | PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL |
|  | PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO |
|  | PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN |
|  | PENGADILAN AGAMA BANGKO |
|  | PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO |
|  | PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH |

Acara Serah Terima Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018



Keterangan photo : Tengah, Drs. H. Mukhlis, SH., M. Hum.(Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Jambi)

Samping kiri, Drs. H. Ibrahim Kardi, SH., M.Hum. (Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi)


Samping kanan, H. Idris Latif, SH., MH. (Sekretaris Pengadilan
Tinggi Agama Jambi)

Photo Piagam Penghargaan Tahun 2017



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> | Panitera | Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Perbandingan antara jumlah perkara tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | $\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum putus pada tahun berjalan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | | |
|---|--|----|---|---|----------|--|
| | | d. | <p>Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK | <p>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</p> $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | e. | <p>Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama</p> | <p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> | Panitera | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. | <p>Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p> | $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |
| | | b. | <p>Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p> | $\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Yang diup load dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2017

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran Rp |
|----|---|---|--------|---|---------------------------------------|---|--------|----------------|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 61.700.000 |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% | | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Jumlah perkara peradilan tingkat pertama tahun berjalan yang diselesaikan ditingkat banding tepat waktu | 100% | 61.700.000 |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | 100% | | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Jumlah perkara peradilan tingkat pertama yang mengajukan upaya Kasasi | 20% | 61.700.000 |
| | | d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum | | | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Jumlah perkara peradilan tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu | | 61.700.000 |
| | | ● Kasasi | 75% | | | | 75% | |
| | | ● PK | 90% | | | | 90% | |

DOKUMEN

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2017

REVISI



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI
TELP. 0741 - 41092, 40131, 445559
FAX 0741 - 445293

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : pta-jambi@yahoo.com



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Mukhlis, SH., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : Dr. H. Abd. Manaf, M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Desember 2017

Pihak Pertama,

Drs. H. Mukhlis, SH., M.Hum.



Pihak Kedua,

Dr. H. Abd. Manaf, M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|--|--------|
| Terwujudnya Peradilan yang Transparan dan Akuntabel | Proses Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% |
| | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| | Persentase penurunan sisa perkara | 100% |
| | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum | |
| | • Kasasi | 75% |
| | • PK | 90% |
| Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama | 100% |
| | Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | 85% |
| | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 90% |
| | persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial | 100% |
| | persentase Layanan Internal | 100% |

Kegiatan

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Anggaran

Rp. 61.700.000,-
Rp. 13.340.093.000,-
Rp. 171.000.000,-

Jambi, 04 Desember 2017

Pihak Pertama,



Pihak Kedua

Dr. H. Abd. Manaf, M.H.

Dr. Mukhlis, SH., M.Hum.

**MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi Yang Agung

Misi : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan

2. Menjaga kemandirian badan peradilan kepada pencari keadilan


3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA

Jambi

| No | Tujuan | | Target | Sasaran | | Target | | | | | Strategis | | | | |
|----|---|---|------------------|---|--------------------------------------|--------|------|------|------|------|---|---------------------------------------|--|---------|-------------|
| | Uraian | Indikator Kinerja | Jangka Mene ngah | Uraian | Indikator Kinerja | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Progra m | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Targ et | Anggaran |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Meningkatkan Manajemen Kinerja PTA Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA jambi | Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan | 100% | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama | 100% | 308.500.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------|--|---|------|------|------|------|------|---|---------------------------------------|--|------|-------------|
| | Tunggakan perkara | 100% | | Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama | 100% | 308.500.000 |
| | Menurunnya upaya hukum | 100% | | Persentase penurunan sisa perkara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama | 100% | 308.500.000 |



| | | | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum | | | | | | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama | |
|--|-------------------------------|------|--|---|------|------|------|------|------|---|---------------------------------------|--|-------------|
| | | 75% | | <ul style="list-style-type: none"> Kasasi | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | | | 75% | 308.500.000 |
| | | 90% | | <ul style="list-style-type: none"> PK | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | | | 90% | 308.500.000 |
| | Meningkatnya kualitas putusan | 100% | | Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | 100% | 308.500.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|---------------------------------------|--|-----|-------------|
| 2 | Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepastian Hukum dan Lembaga Peradilan | Jumlah putusan tepat waktu | 95% | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengajuan Tepat Waktu | 75% | 75% | 85% | 85% | 95% | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama | 95% | 308.500.000 |
| | Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan | | 90% | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama | 90% | 308.500.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------|--|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|-------|----------------|
| | Meningkatkan Kualitas SDM | 100% | | a . | persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | persentase layanan dukungan Manajemen Pengadila n dan Layanan Perkantoran | 100 % | 66.700.465.000 |
| | | | | b . | persentase pegawai yang lulus diklat yudisial | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | persentase layanan dukungan Manajemen Pengadila n dan Layanan Perkantoran | 100 % | 66.700.465.000 |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|----------|----------|-----|---------------|
| | | | c | perse | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Progra | Pembin | persenta | 100 | 66.700.465.00 |
| | | | . | ntase | % | % | % | % | % | % | m | aan | se | % | 0 |
| | | | | pegaw | | | | | | | Dukung | Adminis | layan | | |
| | | | | ai | | | | | | | an | trasi | dukunga | | |
| | | | | yang | | | | | | | Manaje | dan | n | | |
| | | | | lulus | | | | | | | men | Pengelol | Manajem | | |
| | | | | <i>fit and</i> | | | | | | | dan | aan | en | | |
| | | | | <i>proper</i> | | | | | | | Pelaksa | Keuanga | Pengadil | | |
| | | | | <i>test</i> | | | | | | | naan | n Badan | an dan | | |
| | | | | dalam | | | | | | | Teknis | Urusan | Layanan | | |
| | | | | rangk | | | | | | | Lainnya | Adminis | Perkanto | | |
| | | | | a | | | | | | | | trasi | ran | | |
| | | | | promo | | | | | | | | | | | |
| | | | | si. | | | | | | | | | | | |
| | Meningk | 100% | | persentas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Progra | Pengada | Persenta | 100 | 855.000.000 |
| | atnya | | | e temuan | % | % | % | % | % | % | m | an | se | % | |
| | kualitas | | | yang | | | | | | | Peningk | sarana | Layanan | | |
| | layanan | | | ditindakl | | | | | | | atan | dan | Internal | | |
| | Internal | | | anjuti | | | | | | | Sarana | Prasara | | | |
| | | | | | | | | | | | dan | na di | | | |
| | | | | | | | | | | | Prasara | Lingkun | | | |
| | | | | | | | | | | | na | gan | | | |
| | | | | | | | | | | | Aparatu | Mahkam | | | |
| | | | | | | | | | | | r | ah | | | |
| | | | | | | | | | | | Mahka | Agung | | | |
| | | | | | | | | | | | mah | | | | |
| | | | | | | | | | | | Agung | | | | |

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

| SASARAN | | Target | | | | Realisasi | | | | Capaian | | | | |
|---|--|----------|------|------|--------|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--|
| | | Triwulan | | | | Triwulan | | | | Triwulan | | | | |
| Uraian | Indikator Kinerja | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95,83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95,83% | |
| | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 90% | 100% | |
| | Persentase penurunan sisa perkara | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Kasasi | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 34,78% | 34,78% | 34,78% | 100% | 100% | 100% | 46,37% | |
| b. PK | 90% | 90% | 90% | 90% | 78,26% | 78,26% | 78,26% | 78,26% | 86,95% | 86,95% | 86,95% | 86,95% | | |

PENGUKURAN KINERJA TH 2017

| NO | SASARAN | IKU | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 95,83% | 95,83% |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penurunan sisa perkara | 100% | 50% | 50% |
| | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : | | | |
| | | • Kasasi | 75% | 34,78% | 46,37% |
| | | • PK | 90% | 78,26% | 86,95% |
| | | Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu | 85% | 100% | 117,64% |
| | | Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 90% | 90% | 100% |
| | | Persentase pegawai yang lulusdiklat non yudisial | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase layanan Internal | 100% | 100% | 100% |



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.net E-mail : pta-jambi@yahoo.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk Tahun 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/ informasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jambi, Februari 2018

Ketua



Drs. H. Mukhlis, SH., M.Hum.

NIP.19560226.198303.1.001



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.net E-mail : pta-jambi@yahoo.com

FORMULIR REVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

| Pernyataan | | Check List |
|------------|--|------------|
| Format | 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menyampaikan data penting IP | √ |
| | 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja | √ |
| | 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. | √ |
| | 4. LKj telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. | √ |
| | 5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. | √ |
| | 6. LKj telah menyajikan akuntabilitas keuangan | √ |
| Mekanisme | 1 LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi itu. | √ |
| Penyusunan | 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai. | √ |
| | 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. | √ |
| | 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpul data/ informasi di setiap unit kerja. | √ |
| | 5. Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. | √ |
| | 6. Analisis/ penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh | |

| | | |
|----------|---|---|
| | unit kerja terkait. | √ |
| | 7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya. | √ |
| Subtansi | 1. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja. | √ |
| | 2. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis. | √ |
| | 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. | √ |
| | 4. Target indikator kinerja tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. | √ |
| | 5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan. | √ |
| | 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. | √ |
| | 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat. | √ |
| | 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran. | √ |
| | 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai. | √ |
| | 10. IKU dan IK telah SMART. | √ |



Jember, Februari 2018

Ketua

Drs. H. Mukhlis, SH., M.Hum.
NIP. 19560226.198303.1.001



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : W5-A/ 1469.a /OT.01.2/XII/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LKJIP
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2017**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

- Menimbang** :
1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 telah ditetapkan ketentuan tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun LKJIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017.
 3. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan
 6. Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 10. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang Tim Penyusunan LKJIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017.

- PERTAMA** : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017.
- KEDUA** : Tim bertugas untuk mengumpulkan data, menyusun, membuat soft copy dan hard copy LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A M B I
Pada tanggal : 21 Desember 2017



KETUA

Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.
NIP. 19560226.198303.1.001

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Nomor : W5-A/ 1469.a /OT.01.2/XII/2017

Tanggal : 21 Desember 2017

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2017**

- Pelindung / Penasehat : 1. Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.
2. Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum.
- Ketua : Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.
- Wakil Ketua : Drs. H. Mas'ud
- Sekretaris : Sahril, S.H, M.H.,
- Wakil Sekretaris : H. Idris Latif, S.H., M.H.
- Bendahara : Ahmad Ghufran, S.E., M.M.
- Penanggung Jawab : 1. Drs. Jumaani Soleh
2. Hartati, S.H., M.H.
3. Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H.
4. H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.
5. Syappruddin, S.Ag.
6. Muthiya Sari, S.Sos., M.H.
7. Budi Barliansyah, S.E.
- Anggota : 1. Baharuddin Djalil, S.H.
2. Faizal, S.H., M.H.
3. Drs. Namlis, M.H.
4. Hj. Yahidah, S.H., M.H.
5. Dra. Mursyidatul Jannah, S.H.
6. Dra. Hj. Ummi Kalsum, M.H.
7. Mawardi, S.H., M.H.
8. Dian Sari Wulandari, S.Ag., M.H.
9. Nur Mulyanti, S.H.
10. Wiwit Rahmadhani, S.E., M.E.Sy.
11. Rini Hafsari Susilawati, S.E., M.H.
12. Panca Indriatari, A.Md.
13. Enita



Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.
NIP. 19560226-198303-1-001



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.net E-mail : pta-jambi@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI NOMOR : W5-A/ 1492 /OT.01.1/XII/2017

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN 2017

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjalankan Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka perlu dibentuk tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017;
2. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI.
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017.
- Kedua : Tim Melakukan Review Rencana Strategis atas Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017 dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- Ketiga : Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 28 Desember 2017

KETUA

Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.

NIP. 19560226198303.1.001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Nomor : W5-A/1492/OT.01.2/XII/2017
Tanggal : 28 Desember 2017

**SUSUNAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2017**

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. | Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum | Ketua | Pelindung/Penasehat |
| 2. | H. Idris Latif, SH. MH. | Sekretaris | Ketua |
| 3. | Sahril, SH. MH | Plt. Panitera | Sekretaris |
| 4. | Hartati, SH. MH. | Panmud Banding | Koordinator Bag. Kepaniteraan |
| 5. | Drs. Jumaani Soleh | Kabag Umum dan Keuangan | Koordinator Bag. Kesekretariatan |
| 6. | Hj. Mayatu Sofia, SH., MH. | Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian | Anggota |
| 7. | H. Zainal Abidin, S. Ag., M.H. | Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga | Anggota |
| 8. | Budi Barliansyah, S.E. | Kasubbag Keuangan dan Pelaporan | Anggota |
| 9. | Muthiya Sari, S. Sos, M.H. | Kasubbag. Kepegawaian Teknologi dan Informasi | Anggota |
| 10. | Syapruddin, S. Ag. | Kasubbag Perencanaan Program dan Anggaran | Anggota |
| 11. | Baharuddin Djalil, S.H. | Panitera Pengganti | Anggota |
| 12. | Dra. Hj. Ummi Kalsum, M.H. | Panitera Pengganti | Anggota |
| 13. | Henry Hanafi, SH., M.H. | Panitera Pengganti | Anggota |
| 14. | Widianingsih W, A. Md. | Staf | Anggota |
| 15. | Enita, S.H. | Staf | Anggota |



KETUA

Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.

NIP. 19560226-198303.1.001



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : W5-A/ 218 /OT.01.1/I/2018**

**TENTANG
PETUGAS PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN LKJIP
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2017**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

- Menimbang** :
1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 telah ditetapkan ketentuan tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017 maka dipandang perlu menunjuk Petugas Penanggung jawab Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017.
 3. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 9. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang Petugas Penanggung Jawab Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017.
- PERTAMA** : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini Petugas Penanggungjawab Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017.
- KEDUA** : Petugas bertanggung jawab atas pengumpulan data, penyusunan dan penyampaian LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017.

KETIGA

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **J A M B I**
Pada tanggal : **17 Januari 2018**



Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.
NIP. 19560226.198303.1.001

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Nomor : W5-A/ 218 /OT.01.1/I/2018

Tanggal : 17 Januari 2018

**PETUGAS PENANGGUNG JAWAB
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2017**

Pelindung / Penasehat : Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Ketua : H. Idris Latif, SH., MH.

Sekretaris : Sahril, S.H, M.H.,

Koordinator Bag. Kepaniteraan : Hartati, SH. MH.

Koordinator Bag. Kesekretariatan : Drs. Jumaani Soleh

Penanggung Jawab : 1. Baharuddin Djalil, S.H.
2. Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H.
3. H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.
4. Syapruddin, S.Ag.
5. Muthiya Sari, S.Sos., M.H.
6. Budi Barliansyah, S.E.

Anggota : 1. Faizal, S.H., M.H.
2. Dra. Mursyidatul Jannah, S.H.
3. Mawardi, S.H., M.H.
4. Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.
5. Enita, S.H.



Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.
NIP. 19560226.198303.1.001



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : W5-A/ 217 /OT.01.1/I/2018**

**TENTANG
PENGUMPUL DATA LKjIP
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2017**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

- Menimbang** :
1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 telah ditetapkan ketentuan tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017 maka dipandang perlu membuat Surat Keputusan Pengumpul Data LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017.
 3. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 9. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang Pengumpul Data LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017.
- PERTAMA** : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengumpul Data LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2017.
- KEDUA** : Pengumpul Data bertugas untuk mengumpulkan data LKjIP disetiap sub bagaian masing-masing.

KETIGA

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **J A M B I**

Pada tanggal : **17 Januari 2018**

KETUA

Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.

NIP. 19560226.198303.1.001



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Nomor : W5-A/ 217 /OT.01.1/1/2018
Tanggal : 17 Januari 2018

**PETUGAS PENGUMPUL DATA LKjIP
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2017**

Pelindung / Penasehat : Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.
Ketua : H. Idris Latif, SH., MH.
Sekretaris : Sahril, S.H, M.H.,
Koordinator Bag. Kepaniteraan : Hartati, SH. MH.
Koordinator Bag. Kesekretariatan : Drs. Jumaani Soleh
Penanggung Jawab : 1. Drs. Zubir Ishak, M.H.
2. Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H.
3. H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.
4. Syapruddin, S.Ag.
5. Muthiya Sari, S.Sos., M.H.
6. Budi Barliansyah, S.E.
Anggota : 1. Drs. Aidil Mujahid
2. Hj. Yahidah, S.H., M.H.
3. Dian Sari Wulandari, S. Ag., M.H.
4. Enita, S.H.



Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.
NIP. 19560226.198303.1.001